



**PUTUSAN**

NOMOR : 94/Pid.B/2012/PN.Mu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD YANI Bin BADDU**;  
Tempat lahir : Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Beringin Indah Desa Lembah Hada Kec.Budong-budong Kab.Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 02 Mei 2012;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2012 s.d. 21 Mei 2012;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2012 s.d. 29 Mei 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2012 s.d. 28 Juni 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa **AHMAD YANI Bin BADDU** pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sebuah sepeda motor merk **YAMAHA VIXION No.Polisi DC 3020 LA** yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan tersebut orang lain yakni **HAMU** meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, terdakwa mengemudikan sebuah sepeda motor merk YAMAHA VIXION No.Polisi DC 3020 LA dengan membonceng saksi NUSI Bin BADDU yang bergerak dari arah rumah terdakwa yaitu Dusun Beringin Indah Desa Lembah Hada Kec.Budong-budong Kab.Mamuju ke arah Kota Mamuju dari arah Utara ke Selatan dan saat di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju ke arah Kota Mamuju atau dari arah Utara ke Selatan dan saat jalan di Jalan Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kecamatan Papalang Kab.Mamuju, terdakwa mengemudikan motornya dengan kecepatan sekitar 70 KM/jam dengan persneleng gigi 3 dan terdakwa sempat ditegur oleh saksi NUSI Bin BADDU untuk menurunkan kecepatan dan saat itu juga korban HAMU berada di pinggir kiri jalan, dan saat itu terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya untuk berada ke arah kanan jalan dimana masih terdapat jalan yang luas untuk menghindar dan akhirnya menabrak korban HAMU di pinggir kiri jalan dan mengakibatkan korban HAMU terlempar dan terjatuh di pinggir kiri jalan dari arah utara ke selatan sementara terdakwa yang tidak dapat mengendalikan motornya yang terus melaju dan akhirnya saksi NUSI terjatuh di tengah aspal agak jauh dari korban HAMU tergeletak dan terdakwa bersama motornya jatuh di pinggir kanan jalan dari arah utara ke selatan juga agak jauh dari tempat saksi NUSI jatuh;
- Akibat dari kecelakaan tersebut, korban HAMU mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju No.:047/41/V/2012/RSUD bertanggal 12 Mei 2012 dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Mamuju No.:047/16/V/2012/RSUD bertanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.A.Pancawati, dengan hasil sebagai berikut :
  - Pasien masuk dalam keadaan kesadaran menurun (tidak sadar);
  - Luka robek lengan kiri bawah ukuran 6 cm X 1 cm;
  - Luka lecet lengan kiri bawah ukuran 2 X 1 cm;
  - Luka robek pada betis kanan ukuran 3,5 X 4 cm;
  - Luka robek pada pergelangan kaki kanan ukuran 4,5 X 1 cm;
  - Hematom sekitar pergelangan kaki kanan;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Korban meninggal dunia di RSUD Mamuju karena cedera kepala berat disertai kegagalan fungsi organ pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 jam 20.45 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan masing-masing saksi yang pada pokoknya yaitu :

## 1. Saksi NUSI Bin BADDU

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara dibonceng oleh adik saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VIXION No.Polisi DC 3020 LA dari rumah terdakwa di Dusun Beringin Indah Desa Lembah Hada Kec.Budong-budong Kab.Mamuju ke arah Kota Mamuju dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa ketika tiba di daerah jembatan Papalang tepatnya di Jalan Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kecamatan Papalang Kab.Mamuju, saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ada orang yang sudah lanjut usia yang sementara berjalan dan sudah berada di bahu jalan dari arah barat ke Timur dan saksi melihat orang tersebut berhenti sejenak dan langsung menyeberang jalan;
- Bahwa saksi, yang saat itu dibonceng menggunakan motor oleh terdakwa dengan kecepatan  $\pm 70$  Km/jam, langsung memperingatkan terdakwa "*awas ada orang menyeberang*";
- Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa berusaha mengendorkan gasnya dan membunyikan klakson motornya, namun stang sebelah kiri dari motor terdakwa sudah terlanjur mengenai tubuh korban di tepi bagian kiri jalan;
- Bahwa korban kemudian terlempar dan terjatuh di pinggir kiri jalan dari arah utara ke selatan sementara terdakwa yang tidak dapat mengendalikan motornya yang terus melaju namun karena oleng akhirnya saksi juga terjatuh di tengah aspal agak jauh dari tempat korban tergeletak dan terdakwa bersama motornya jatuh di pinggir kanan jalan dari arah utara ke selatan juga agak jauh dari tempat saksi jatuh;
- Bahwa saksi lalu melihat kondisi korban saat itu ada darah di lengan dan kakinya, namun saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan sadar walaupun kondisinya agak kritis;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban selanjutnya, namun saksi mendengar bahwa korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga terdakwa telah membayarkan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

## 2. Saksi HAMID Bin HAMU

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu saksi sementara berada di kebun, namun korbannya adalah Bapak dari saksi yang bernama Hamu;
- Bahwa ketika berada di kebun, kemudian anak dari saksi menelpon saksi dan menyampaikan bahwa bapak dari saksi ditabrak;
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat kejadian, namun ternyata korban sudah dibawa di rumah, lalu tidak lama kemudian korban dibawa ke RSUD Mamuju;
- Bahwa ketika dibawa ke rumah sakit, pada diri korban terdapat luka di bagian kaki kanan dan tangan kiri, dan korban meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Mamuju pada tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa keluarga terdakwa menanggung semua biaya perawatan hingga pemakaman korban yang totalnya sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan para saksi yang sudah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan yaitu atas nama Jarot Sunarto Bin Arso Martono keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju, dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wita terjadi kecelakaan antara motor yang terdakwa kendarai dengan korban yang sedang menyeberang jalan di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Beringin Indah Kecamatan Budong-budong dengan tujuan ke Mamuju atau dari arah Utara ke Selatan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA dengan membonceng Nusi;
- Bahwa ketika melewati jalan poros di Desa Papalang, terdakwa, yang saat itu mengendarai motor dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, melihat ada orang tua yang sedang menyeberang jalan dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Nusi kemudian menegur terdakwa untuk menurunkan kecepatan, namun terdakwa hanya membunyikan klakson panjang, hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya dan menabrak penyeberang jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi mengerem motornya karena kaget akibat jarak korban yang sudah dekat dengan posisi motor yang terdakwa kendarai, hingga akhirnya stir bagian kiri dari motor yang terdakwa kendarai mengenai lengan sebelah kiri dari korban dan korban jatuh terduduk sedangkan terdakwa bersama Nusi dan motor terlempar;
- Bahwa kemudian banyak orang yang datang dan terdakwa juga melihat keadaan korban saat itu ada luka pada bagian kakinya, tapi korban masih dalam keadaan tersadar dan sempat mengeluh sakit;
- Bahwa keluarga korban kemudian meminta kepada terdakwa untuk menanggung biaya perawatan korban, dan beberapa hari kemudian terdakwa mengetahui bahwa akibat luka-luka tabrakan tersebut terdakwa meninggal dunia di RSUD Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan dan pemakaman sesuai kesanggupan keluarga terdakwa yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No.Polisi DC 3020 LA, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI BIN BADDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa M.SYARIF Bin RABUSANGGA Als SYARIF dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialami terdakwa dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Ruppiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No.Polisi DC 3020 LA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD YANI BIN BADDU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersbeut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Beringin Indah Kecamatan Budong-budong dengan tujuan ke Mamuju atau dari arah Utara ke Selatan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA dengan membonceng saksi Nusi bin Baddu;
2. Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, ketika terdakwa melewati Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa, yang saat itu mengendarai motor dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, melihat ada korban Hamu yang sedang menyeberang jalan dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
3. Bahwa saksi Nusi bin Baddu kemudian menegur terdakwa untuk menurunkan kecepatan, namun terdakwa hanya membunyikan klakson panjang, hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya dan menabrak penyeberang jalan tersebut;
4. Bahwa terdakwa tidak sempat lagi mengerem motornya karena kaget akibat jarak korban Hamu yang sudah dekat dengan posisi motor yang terdakwa kendarai, hingga akhirnya stir bagian kiri dari motor yang teerdakwa kendarai mengenai lengan sebelah kiri dari korban dan korban jatuh terduduk sedangkan terdakwa bersama Nusi dan motor terlempar;
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, maka posisi korban Hamu saat itu berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah Utara ke Selatan sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di pinggir jalan sebelah kanan bersama dengan terdakwa dari arah Utara ke Selatan, dan saksi Nusi bin Baddu berada sekitar di tengah jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian banyak orang yang datang dan terdakwa juga melihat keadaan korban saat itu ada luka pada bagian kakinya, tapi korban masih dalam keadaan tersadar dan sempat mengeluh sakit;
  7. Bahwa akibat kecelakaan itu korban Hamu yang berusia 64 Tahun menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju No.: 047/41/V/2012/RSUD bertanggal 12 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.A.Pancawati, dengan hasil sebagai berikut :
    - Pasien masuk dalam keadaan kesadaran menurun (tidak sadar);
    - Luka robek lengan kiri bawah ukuran 6 cm X 1 cm;
    - Luka lecet lengan kiri bawah ukuran 2 X 1 cm;
    - Luka robek pada betis kanan ukuran 3,5 X 4 cm;
    - Luka robek pada pergelangan kaki kanan ukuran 4,5 X 1 cm;
    - Hematom sekitar pergelangan kaki kanan;
- Kesimpulan :
- Luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;
8. Bahwa karena korban dirawat di rumahnya, namun akibat luka-luka yang tidak sembuh akhirnya pada tanggal 1 Mei 2012 korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, dan akhirnya Korban meninggal dunia di RSUD Mamuju karena cedera kepala berat disertai kegagalan fungsi organ pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 jam 20.45 Wita, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Mamuju No.:047/16/V/2012/RSUD bertanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.A.Pancawati ;
  9. Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
  10. Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan dan pemakaman sesuai kesanggupan keluarga terdakwa yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban, sebagaimana bukti surat terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap pada poin fakta hukum no. 2,3,4,5,7, dan 8 diperkuat oleh keberadaan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor merk Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA dengan membonceng saksi Nusi bin Baddu pada Senin tanggal 30 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Poros Dusun Sumber Damai Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, yang mana ketika itu terdakwa mengemudikan motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, dan terdakwa melihat ada korban Hamu yang sedang menyeberang jalan dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan saksi Nusi bin Baddu kemudian menegur terdakwa untuk menurunkan kecepatan, namun terdakwa hanya membunyikan klakson panjang, hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya dan menabrak penyeberang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa tidak sempat lagi mengerem motornya karena kaget akibat jarak korban Hamu yang sudah dekat dengan posisi motor yang terdakwa kendarai, hingga akhirnya stir bagian kiri dari motor yang teerdakwa kendarai mengenai lengan sebelah kiri dari korban dan korban jatuh terduduk sedangkan terdakwa bersama Nusi dan motor terlempar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nusi Bin Baddu dan keterangan terdakwa diperoleh juga fakta hukum bahwa saksi Nusi Bin Baddu sudah menegur terdakwa untuk berhati-hati dan menurunkan kecepatan motornya karena ada orang yang menyeberang jalan, namun dari fakta persidangan, Majelis Hakim mendapat petunjuk oleh karena kecepatan motor yang terdakwa kendarai sudah dalam kecepatan yang tinggi ditambah oleh kepanikan terdakwa sehingga kecepatan motor sulit



diturunkan dan motor sulit dikendalikan oleh terdakwa, akibatnya terjadi benturan antara motor yang terdakwa kendarai dengan korban Hamu;

Menimbang, bahwa akibat benturan itu, maka korban Hamu menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju No.: 047/41/V/2012/RSUD bertanggal 12 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.A.Pancawati, dengan hasil sebagai berikut :

- Pasien masuk dalam keadaan kesadaran menurun (tidak sadar);
- Luka robek lengan kiri bawah ukuran 6 cm X 1 cm;
- Luka lecet lengan kiri bawah ukuran 2 X 1 cm;
- Luka robek pada betis kanan ukuran 3,5 X 4 cm;
- Luka robek pada pergelangan kaki kanan ukuran 4,5 X 1 cm;
- Hematom sekitar pergelangan kaki kanan;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa karena korban dirawat di rumahnya, namun akibat luka-luka yang tidak sembuh akhirnya pada tanggal 1 Mei 2012 korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, dan akhirnya Korban meninggal dunia di RSUD Mamuju karena cedera kepala berat disertai kegagalan fungsi organ pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 jam 20.45 Wita, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Mamuju No.:047/16/V/2012/RSUD bertanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.A.Pancawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur ” Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati” telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa AHMAD YANI Bin BADDU sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 “Barangsiapa” telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa AHMAD YANI Bin BADDU harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada fakta persidangan bahwa keluarga korban sudah memaafkan korban dan menerima musibah ini sebagai cobaan ditambah pula fakta bahwa tujuan terdakwa ke Mamuju saat terjadinya kecelakaan adalah dalam rangka untuk mengurus surat-surat di kantor Bupati Mamuju yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas terdakwa sebagai Kaur Kesejahteraan pada Kantor Desa Lembah Hada sebagaimana SK Kepala Desa Lembah Hada terlampir, serta pada diri terdakwa tidak ada potensi dan bibit untuk menjadi seorang penjahat ataupun berbuat kriminal terlebih juga dengan mengingat terdakwa masih berusia muda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana penjara dengan perintah penahanan tidak tepat diterapkan terhadap diri terdakwa dan lebih tepat diterapkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP yaitu hakim memerintahkan terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, maka terdakwa bisa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka secara restriktif masa tahanan yang dikurangkan dalam penjatuhan pidana hanyalah dalam lingkup pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang memakai ukuran ketentuan Pasal 31 ayat (3) KUHP, dan pidana penjara dengan masa percobaan tidak masuk dalam pengurangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap pidana penjara dengan masa percobaan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tidak dikurangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini masih berada dalam tahanan rumah sedangkan terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan, maka terhadap diri terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Polisi DC 3020 LA, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Polisi DC 3020 LA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terbukti berada dalam penguasaan terdakwa sebelum terjadi tindak pidana yang terbukti dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Yani Bin Baddu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Hamu yang sudah berusia lanjut;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Terdakwa adalah Kaur Kesejahteraan pada Kantor Desa Lembah Hada (SK Kepala Desa Lembah Hada terlampir)

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 a ayat (1) KUHP;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin BADDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebeum berakhir masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun**;
4. Menjatuhkan pula pidana kepada diri terdakwa dengan pidana denda sebanyak **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Polisi DC 3020 LA;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No.Polisi DC 3020 LA;

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD YANI Bin BADDU;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **KAMIS** tanggal **21 JUNI 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN,S.H.**, dan **H.SYAHBUDDIN,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI YUSRAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**SYAFRUDDIN,S.H.**

**H.SYAHBUDDIN, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M**

Panitera Pengganti,

**ANDI YUSRAN, S.H.**



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id